



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI;
2. Tempat lahir : Parit Atong;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, RT 010, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/III/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 08 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna hitam biru
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Merah
 - Uang Sejumlah Rp. 180.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 100.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 50.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000.-
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp. 5.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 2.000
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp. 1.000.-
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis
 - 4 (empat) Lembar Kertas

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*duaribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI** pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pos Ronda Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang menjalankan dan menjual perjudian jenis togel Online di Situs Online MAWAR.TOTO semenjak 2 bulan dari waktu sebagaimana diatas dengan cara terdakwa sebagai bandar/penjual Judi togel tersebut dengan cara mendaftar ke situs MAWAR.TOTO dengan membuka situs MAWAR.TOTO kemudian terdakwa mendaftar dengan *Register identitas Username* "SAMPAN23" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12 miliknya
- Bahwa kemudian terdakwa menjalankan judi online tersebut dengan cara terdapat pemasang yang memesan angka dengan menyebutkan nomor dan nilai yang dipasang, lalu terdakwa masuk kedalam situs MAWAR.TOTO dengan *identitas Username* "SAMPAN23" dan menuju kedalam table angka dengan kriteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka dan 4D untuk pembelian 4 angka, lalu terdakwa mengetikan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, dengan contoh apabila ada yang memasang 2 angka terdakwa menulis atau mencatat di kolom 2 angka berupa 2 buah angka dikali dengan uang yang akan dipasang contohnya 33 x 1 yang maksudnya nomor yang dipasang adalah 33 dengan pembelian 1 (Rp1.000,00), begitu juga apabila pembeli memasang 3 atau 4 angka dan seterusnya beserta kelipatan kemudian terdakwa menekan tombol *submit* sehingga akan timbul angka yang dipasang dan nilai uang yang dibeli serta jumlah total uang yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli nomor tersebut lalu terdakwa mengirim daa tersebut sehingga pemasangan angka yang dibeli telah selesai.

- Bahwa kemudian pengumuman Nomor Togel tersebut akan keluar setelah menunggu pemutaran siaran langsung TOTO MACAU yang dapat dilihat langsung melalui aplikasi/situs Youtube yang mana apabila sudah ada pengumuman nomor togel yang keluar maka situs MAWAR.TOTO akan membayar langsung uang untuk pemenang dengan mentransfer uang kerekening terdakwa lalu uang yang sudah masuk tersebut terdakwa Tarik dan terdakwa berikan kepada pemenang dengan rincian apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah dari situs MAWAR.TOTO sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa potong Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Apabila yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah dari situs MAWAR.TOTO sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus puluh lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa potong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Apabila yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah dari situs MAWAR.TOTO sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa potong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 15% dari total kemenangan setiap pemenang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke Pos Ronda Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjual nomor togel secara online di situs MAWAR.TOTO yang mana terdakwa menerima pesan singkat dari pembeli yang meminta tolong untuk dipasangkan salah satunya atas nama saksi Musa Alias Acik Musa dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

go.id



- Bahwa kemudian setelah terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan tersebut di situs MAWAR.TOTO terdakwa keluar dari Pos Ronda tersebut menuju warung disebelah kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki selaku Anggota Opsnal Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Musa Alias Acik Musa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI** pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pos Ronda Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sertadalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinyasesuatu tata cara***”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang menjalankan dan menjual perjudian jenis togel Online di Situs Online MAWAR.TOTO semenjak 2 bulan dari waktu sebagaimana diatas dengan cara terdakwa sebagai bandar/penjual Judi togel tersebut dengan cara mendaftar ke situs MAWAR.TOTO dengan membuka situs MAWAR.TOTO kemudian terdakwa mendaftar dengan *Register identitas Username* “SAMPAN23” dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-12 miliknya
- Bahwa kemudian terdakwa menjalankan judi online tersebut dengan cara terdapat pemasang yang memesan angka dengan menyebutkan nomor dan nilai yang dipasang, lalu terdakwa masuk kedalam situs MAWAR.TOTO dengan *identitas Username* “SAMPAN23” dan menuju kedalam table angka dengan kriteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka dan 4D untuk pembelian 4 angka, lalu terdakwa mengetikan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, dengan contoh apabila ada yang memasang 2 angka terdakwa menulis atau mencatat di kolom 2 angka berupa 2 buah angka dikali dengan uang yang akan dipasang contohnya 33 x 1 yang maksudnya nomor yang dipasang adalah 33 dengan pembelian 1 (Rp1.000,00), begitu juga apabila pembeli memasang 3 atau 4 angka dan seterusnya beserta kelipatan kemudian terdakwa menekan tombol *submit* sehingga akan timbul angka yang dipasang dan nilai uang yang dibeli serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu terdakwa mengirim daa tersebut sehingga pemasangan angka yang dibeli telah selesai.
- Bahwa kemudian pengumuman Nomor Togel tersebut akan keluar setelah menunggu pemutaran siaran langsung TOTO MACAU yang dapat dilihat langsung melalui aplikasi/situs Youtube yang mana apabila sudah ada pengumuman nomor togel yang keluar maka situs MAWAR.TOTO akan membayar langsung uang untuk pemenang dengan mentransfer uang rekening terdakwa lalu uang yang sudah masuk tersebut terdakwa Tarik dan terdakwa berikan kepada pemenang dengan rincian apabila angka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah dari situs MAWAR.TOTO sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa potong Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Apabila yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah dari situs MAWAR.TOTO sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus puluh lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa potong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Apabila yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah dari situs MAWAR.TOTO sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa potong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 15% dari total kemenangan setiap pemenang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya kenuju ke Pos Ronda Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjual nomor togel secara online di situs MAWAR.TOTO yang mana terdakwa menerima pesan singkat dari pembeli yang meminta tolong untuk dipasangkan salah satunya atas nama saksi Musa Alias Acik Musa dengan rincian sebagai berikut :



- Bahwa kemudian setelah terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan tersebut di situs MAWAR.TOTO terdakwa keluar dari Pos Ronda tersebut menuju warung disebelah kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki selaku Anggota Opsnal Reskrim Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Musa Alias Acik Musa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat guna proses selanjutnya.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang berada di Parit Panglong, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di Warung milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang berada di Parit Panglong Desa Mekar Jaya Kec Betara Kab Tanjung Jabung Barat dan Tim Opsnal mendatangi TKP, pada saat di TKP Saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang duduk diwarung dan setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut, ternyata ada orang yang melakukan Perjudian jenis Togel dan di TKP ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo warna merah, uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah, 1 (satu) buah buku tulis dan 4 (empat) lembar kertas kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang tersebut diketahui Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN bekerjasama dengan Terdakwa, selanjutnya kami menuju rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pos ronda bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa berjalan sendiri menuju toko untuk membeli yakult, sebelum tiba di toko Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim mengamankan Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dari Terdakwa yang dipergunakan untuk memasang togel Macau;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN bahwasannya uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) bukanlah uang hasil laba warung, melainkan murni uang yang akan digunakan untuk berjudi togel;
- Bahwa peran dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN adalah membantu melakukan pemesanan Togel dari orang-orang dan memasang sendiri atas namanya melalui Terdakwa kemudian Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN mengirimkan nomor pembelian tersebut ke Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah yang memiliki user dari Perjudian online Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa uang yang diperoleh bagi pemasang yang nomornya keluar yakni apabila berhasil menebak 2 (dua) angka, maka setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 95.000,-/kelipatannya (sembilan puluh lima riburupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 950.000,-/kelipatannya (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkah uang Rp. 9.000.000,-/kelipatannya (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah 15% (lima belas persen) dari setiap kelipatan angka yang menang;
- Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN belum keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi calo pemasangan judi togel MACAO adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **DANIEL SILITONGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang berada di Parit Panglong, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di Warung milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang berada di Parit Panglong Desa Mekar Jaya Kec Betara Kab Tanjung Jabung Barat dan Tim Opsnal mendatangi TKP, pada saat di TKP Saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang duduk diwarung dan setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut, ternyata ada orang yang melakukan



Perjudian jenis Togel dan di TKP ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo warna merah, uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah buku tulis dan 4 (empat) lembar kertas kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang tersebut diketahui Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN bekerjasama dengan Terdakwa, selanjutnya kami menuju rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pos ronda bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa berjalan sendiri menuju toko untuk membeli yakult, sebelum tiba di toko Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim mengamankan Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dari Terdakwa yang dipergunakan untuk memasang togel Macau;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN bahwasannya uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) bukanlah uang hasil laba warung, melainkan murni uang yang akan digunakan untuk berjudi togel;
- Bahwa peran dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN adalah membantu melakukan pemesanan Togel dari orang-orang dan memasang sendiri atas namanya melalui Terdakwa kemudian Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN mengirimkan nomor pembelian tersebut ke Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah yang memiliki user dari Perjudian online Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa uang yang diperoleh bagi pemasang yang nomornya keluar yakni apabila berhasil menebak 2 (dua) angka, maka setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 95.000,-/kelipatannya (sembilan puluh lima riburupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 950.000,-/kelipatannya (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkah uang Rp. 9.000.000,-/kelipatannya (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah 15% (lima belas persen) dari setiap kelipatan angka yang menang;
- Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN belum keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi calo pemasangan judi togel MACAO adalah untuk mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
 - Bahwa situs judi yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi adalah mawartoto;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Saksi karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Saksi yang berada di Parit Panglong, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Warung milik Saksi yang berada di Parit Panglong, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana pada saat itu Saksi sedang duduk diwarung dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo warna merah, uang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah buku tulis dan 4 (empat) lembar kertas selanjutnya Saksi mengatakan bahwasannya Saksi bekerjasama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Pihak Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pos ronda bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa berjalan sendiri menuju toko untuk membeli yakult, sebelum tiba di toko Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dari Terdakwa yang dipergunakan untuk memasang togel Macau;

- Bahwa pada hari itu Saksi ada memasang 8 (delapan) kali dimana uangnya belum Saksi berikan dan rencana akan diserahkan keesokan hari;
- Bahwa uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) bukanlah uang hasil laba warung, melainkan murni uang yang akan digunakan untuk berjudi togel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan sekitar;
- Bahwa peran dari Saksi adalah membantu melakukan pemesanan Togel dari orang-orang dan memasang sendiri melalui Terdakwa kemudian Saksi mengirimkan nomor pembelian tersebut ke Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah yang memiliki user dari Perjudian online Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa Saksi mengirimkan nomor pesanan togel dari orang lain atau diri sendiri menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna merah;
- Bahwa cara Saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa awalnya mencontang nomor dikertas dan dibuku yang telah Saksi sediakan, kemudian setelah dicontang maka Saksi mengirim pesan melalui SMS untuk dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dari pemesan adalah, misal pemesan memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari uang kemenangan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi potong Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemesan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah 15% (lima belas persen) dari setiap kelipatan angka yang menang;
 - Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Saksi belum keluar;
 - Bahwa selama sehari terdapat 4 (empat) kali pengumuman nomor togel yang dapat diakses melalui Youtube;
 - Bahwa tujuan Saksi menjadi penjudi dan calo pemasangan togel MACAO adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi pernah sesekali berhasil memenangkan togel MACAO;
 - Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
 - Bahwa warung yang Saksi gunakan sebagai tempat bermain judi tersebut bisa diakses keluar masuk masyarakat umum;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah untuk menuju ke Pos Ronda Parit Atong yang ada ditepi Jalan Lintas Kuala Tungkal untuk menjual nomor togel secara online, kemudian sesampainya di pos ronda terdapat pesan singkat/SMS dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang meminta tolong untuk dipasangkan nomor togel, kemudian Terdakwa pergi dari pos ronda dan tidak berlangsung lama Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan barang bukti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa ada menjual nomor togel dan Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN ada membeli nomor togel sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara mengirim melalui SMS handphone;
- Bahwa peran dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN adalah membantu melakukan pemesanan Togel dari orang-orang dan memasang sendiri atas namanya melalui Terdakwa kemudian Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN mengirimkan nomor pembelian tersebut ke Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah yang memiliki user dari Perjudian online Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis macau sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa uang yang diperoleh bagi pemasang yang nomornya keluar yakni apabila berhasil menebak 2 (dua) angka, maka setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 95.000,-/kelipatannya (sembilan puluh lima riburupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 950.000,-/kelipatannya (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkah uang Rp. 9.000.000,-/kelipatannya (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah 15% (lima belas persen) dari setiap kelipatan angka yang menang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual nomor Togel Terdakwa menggunakan handphone berjaring internet berupa Handphone Android merk Vivo Y12 warna biru, akun ID situs Perjudian Online, serta nomor Rekening;
- Bahwa nominal uang yang dapat dipasang untuk membeli nomor Togel paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) hingga paling besar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa para pembeli / pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor yang dipasang tersebut keluar;
- Bahwa situs judi yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi adalah mawartoto;
- Bahwa nama akun ID saya untuk membuka situs Togel online di Mawar.Toto adalah SAMPAN23;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi calo pemasangan judi togel MACAO adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa total keuntungan yang telah Terdakwa peroleh adalah uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk ALDO warna merah
- Uang sejumlah Rp. 180.000 (Seratu Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar uang Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar uang Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) Lembar uang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah)
- 1 (Satu) Buah Buku tulis
- 4 (Empat) Lembar kertas
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI dan Saksi DANIEL SILITONGA mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di Warung milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang berada di Parit Panglong Desa Mekar Jaya Kec Betara Kab Tanjung Jabung Barat dan Tim Opsnal mendatangi TKP, pada saat di TKP Saksi M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI dan Saksi DANIEL SILITONGA melihat 1 (satu) orang yang sedang duduk diwarung dan setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut, ternyata ada orang yang melakukan Perjudian jenis Togel dan di TKP ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo warna merah, uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 4 (empat) lembar kertas kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang tersebut diketahui Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN bekerjasama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI dan Saksi DANIEL SILITONGA menuju rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pos ronda bersama teman-temannya, setelah itu Terdakwa berjalan sendiri menuju toko untuk membeli yakult, sebelum tiba di toko Saksi M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI dan Saksi DANIEL SILITONGA dari Sat Reskrim mengamankan Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dari Terdakwa yang dipergunakan untuk memasang togel Macau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN bahwasannya uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) bukanlah uang hasil laba warung, melainkan murni uang yang akan digunakan untuk berjudi togel;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa ada menjual nomor togel dan Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN ada membeli nomor togel sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara mengirim melalui SMS handphone;
- Bahwa uang yang diperoleh bagi pemasang yang nomornya keluar yakni apabila berhasil menebak 2 (dua) angka, maka setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 95.000,-/kelipatannya (sembilan puluh lima riburupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 950.000,-/kelipatannya (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 9.000.000,-/kelipatannya (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah 15% (lima belas persen) dari setiap kelipatan angka yang menang;
- Bahwa situs judi yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi adalah mawartoto;
- Bahwa peran dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN adalah membantu melakukan pemesanan Togel dari orang-orang dan memasang sendiri atasnamanya melalui Terdakwa kemudian Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN mengirimkan nomor pembelian tersebut ke Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah yang memiliki user dari Perjudian online Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untung karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya masing-masing dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin



Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974), sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam menjadi calo untuk memasang nomor pilihan Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN pada situs mawartoto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana orang tersebut telah mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena memasang judi Togel jenis MACAU milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN yang apabila nomor tersebut keluar Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam memasang judi Togel jenis MACAU milik Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Hukum dan tetap dilakukan oleh Terdakwa karena berharap akan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dimana unsur tersebut bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mengambil, menggunakan maupun memakai sesuatu yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya pengertian “memberi kesempatan” adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan atau mengizinkan adanya peluang ataupun waktu. Adapun definisi “khalayak umum” adalah masyarakat umum;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa definisi unsur “turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah mereka yang ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Atong, RT 10, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa bermain judi togel jenis macau melalui akun Terdakwa yakni SAMPAN23 di situs mawartoto dimana sebelum penangkapan yakni sekira pukul 21.00 WIB Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN ada memasang nomor togel sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT



cara mengirim melalui SMS handphone kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tersebut di situs mawartoto yang mana apabila berhasil menebak 2 (dua) angka, maka setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 95.000,-/kelipatannya (sembilan puluh lima riburupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp. 950.000,-/kelipatannya (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka, maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkah uang Rp. 9.000.000,-/kelipatannya (sembilan juta rupiah) dan dari nomor yang berhasil keluar tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa ada pergi keluar rumah untuk menuju ke Pos Ronda Parit Atong yang ada ditepi Jalan Lintas Kuala Tungkal untuk menjual nomor togel secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki peran aktif sebagai calo pemasangan situs judi di mawartoto dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari setiap angka yang menang dari pemesanan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun *platform* mawartoto tidaklah dibuat oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa telah menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN dengan cara memasang nomor pilihan Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN dalam platform mawartoto;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan judi togel macau dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana permainan tersebut hanyalah bergantung pada peruntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dipenuhinya sesuatu tatacara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pidana yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna hitam biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Merah, Uang Sejumlah Rp. 180.000. berupa 1 (satu) Lembar Uang Rp. 100.000.-, 1 (satu) Lembar Uang Rp. 50.000.-, 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000.-, 3 (tiga) Lembar Uang Rp.5.000.-, 1 (satu) Lembar Uang Rp.2.000.-, dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.1.000.-, 1 (satu) Buah Buku Tulis, serta 4 (empat) Lembar Kertas, berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian dalam perkara atas nama Saksi MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas tidak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ROSIDI ALIAS SIDIK BIN TARMIDZI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 warna hitam biru
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Merah
 - Uang Sejumlah Rp. 180.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 100.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 50.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp.10.000.-
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp.5.000.-
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp.2.000
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp.1.000.-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tulis
- 4 (empat) Lembar Kertas

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA MUSA ALS ACIK MUSA BIN (ALM) ABDUL RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, NURMALA SINURAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H dan IRA OCTAPIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H

NURMALA SINURAT, S.H., M.H

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN KLT